

PIAGAM

T
E
N
T
A
N
G

PEDOMAN
DAN TATA TERTIB KERJA DARI :
1. KOMITE AUDIT
2. KOMITE PEMANTAU RISIKO
3. KOMITE REMUNERASI DAN
NOMINASI
PT. BANK SULUT



DEWAN KOMISARIS BANK SULUT

Sara Ratulangi No. 9 Manado 95111 Telp. 0431 - 851451 Fax. 0431 - 854522. 8465151 Ext. 303 304

KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI UTARA NOMOR : 06 TAHUN 2008

T E N T A N G

PIAGAM KOMITE PEMANTAU RESIKO, KOMITE AUDIT DAN KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

DEWAN KOMISARIS PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI UTARA (PT BANK SULUT);

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung Dewan Komisaris dalam pelaksanaan Good Corporate Governance, maka berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris tanggal 21 Mei 2008, Direksi PT Bank Sulut dengan Surat Keputusan Nomor 043/SK-SDM/DIR/V/2008 telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Resiko dan Komite Remunerasi Dan Nominasi PT Bank Sulut;
- b. bahwa agar pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite - Komite tersebut dapat terselenggara secara tertib, terarah dan berdaya guna, perlu menyusun dan menetapkan pedoman dan tata tertib kerja komite yang disebut Piagam Komite Audit, Komite Pemantau Resiko dan Komite Remunerasi Dan Nominasi dalam suatu Keputusan Dewan Komisaris.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
 3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/27/PBI/2000 Tentang Bank Umum;
 4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Good Corporate Governance Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006
 5. Anggaran Dasar PT Bank Sulut Akta Nomor 7 tanggal 14 April 1999

MEMUTUSKAN...../2



M E M U T U S K A N

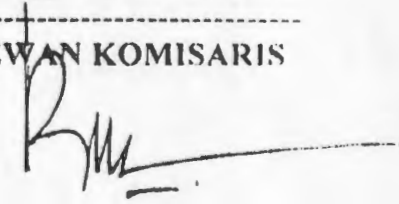
Menetapkan : Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara (PT Bank Sulut) Tentang Piagam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit, Komite Pemantau Resiko dan Komite Remunerasi Dan Nominasi.

- Pertama : Piagam tentang Pedoman Tata Tertib Komite Audit, Komite Pemantau Resiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi, adalah dokumen tertulis sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit, Komite Pemantau Resiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Kedua : Piagam Komite tersebut Diktum Pertama diatas berisi Pedoman dan Tata tertib Kerja yang mengatur tentang Tujuan, Organisasi, Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang serta Pelaporan Kegiatan Komite Audit, Komite Pemantau Resiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Ketiga : Naskah lengkap Piagam Komite dimaksud diktum Pertama dan Diktum Kedua diatas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III merupakan satu kesatuan dengan Keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manado.
Pada tanggal : 30 Juni 2008

DEWAN KOMISARIS




DRS. ROBBY J. MAMUAIA
Komisaris Utama

Lembusan :
Direksi PT. Bank Sulut.
2 Arsip.-

PIAGAM

T
E
N
T
A
N
G

PEDOMAN
DAN TATA TERTIB KERJA
KOMITE AUDIT
PT. BANK SULUT

DAFTAR ISI

BAB	I	Tujuan
BAB	II	Organisasi A. Kedudukan B. Keanggotaan C. Persyaratan Keanggotaan
BAB	III	Rapat A. Frekuensi Rapat B. Peserta Rapat C. Risalah Rapat
	IV	Tugas, Tanggung Jawab, Wewenang, Etika Kerja dan Waktu Kerja A. Tugas B. Tanggung Jawab C. Wewenang D. Etika Kerja E. Waktu Kerja
	V	Mekanisme dan hubungan kerja antar Komite dengan Dewan Komisaris, Manajemen, Auditor Internal dan Auditor Ekstern
	VI	Pelaporan, Bentuk dan Frekuensi Laporan
	VII	Evaluasi Mandiri
	VIII	P e n u t u p

BAB I

TUJUAN

Memberikan dasar dan atau pedoman bagi Komite Audit dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya.

BAB II

ORGANISASI

A. KEDUDUKAN

1. Komite Audit adalah Komite di bawah koordinasi Komisaris dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengendali kualitas internal.
2. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit.
4. Anggota Komite Audit diangkat pertama kali sesuai Keputusan Direksi dan dapat dipilih kembali untuk jabatan berikutnya maksimum sampai masa jabatan Komisaris berakhir dengan tidak mengurangi hak Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
5. Pelaksanaan atas masa tugas tersebut dituangkan dengan jelas dalam perjanjian kontrak kerja Komite Audit sesuai dengan Pedoman Komite Audit.
6. Untuk melaksanakan tugas sehari - hari, jika diperlukan dapat diperbantukan tenaga Staf atau Sekretaris Komite Audit. Tenaga Staf/Sekretaris Komite Audit dipilih/ditunjuk oleh Komisaris.
7. Komite Audit termasuk pihak yang terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Perbankan.
8. Untuk melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif, Komite Audit mendapatkan pelatihan orientasi pada awal masa jabatannya dan pelatihan periodik selama kurun waktu jabatan.

2. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti Audit dan rekomendasi SKAI, Auditor Ekstern Bank, hasil pengawasan BI dan atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
3. Memastikan bahwa laporan-laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia serta Instansi lainnya yang berkepentingan dilakukan dengan benar dan tepat waktu, dan memastikan bahwa Bank mematuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Memastikan bahwa management menjamin baik Auditor ekstern maupun intern dapat bekerja sesuai dengan Standar Audit yang berlaku.
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku seperti laporan keuangan, laporan tahunan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.
6. Mengkaji kecukupan dari pengendalian intern bank secara menyeluruh terhadap Masuk kepatuhan terhadap kebijakan Good Corporate Governance, Kode etik Bank dan Hukum serta peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.
7. Mengkaji kecukupan dari fungsi Audit Intern, termasuk jumlah auditornya, rencana kerja tahunan dan pekerjaan yang telah dilaksanakan.
8. Mengkaji kompetensi dan independensi dari Auditor ekstern dan memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
9. Mengevaluasi hasil temuan pemeriksaan oleh SKAI, melakukan pemantauan dan evaluasi kesesuaian pelaksanaan Audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar yang berlaku.
10. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).
11. Memberikan rekomendasi kepada Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik, serta melakukan evaluasi terhadap kandidat minimal 3 (tiga) tahun sekali untuk menjaga kemandirian dari akuntan yang ditunjuk.
12. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan bank.
13. Meneliti hasil monitoring dan evaluasi perkembangan usaha Bank atau perusahaan lain yang sebagian sahamnya dimiliki Bank.
14. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank.

B. PESERTA RAPAT.

1. Rapat Komite Audit dihadiri Ketua dan Anggota Komite Audit.
2. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51 % dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independent dan pihak Independen.
3. Melalui Komisaris, Komite Audit dapat meminta Manajemen, atau Pegawai Bank untuk menghadiri rapat/pertemuan dan memberikan informasi yang diperlukan.
4. Keputusan rapat Komite Audit dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
5. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Keputusan rapat Komite Audit dianggap sah, apabila disepakati oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota Komite Audit yang hadir.
6. Rapat Komite Audit menghasilkan rekomendasi kepada Komisaris.

C. RISALAH RAPAT

1. Hasil rapat Komite Audit wajib dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan secara baik.
2. Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Komite Audit wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

BAB IV

TUGAS, TANGGUNG JAWAB, WEWENANG, ETIKA KERJA DAN WAKTU KERJA

Tugas, tanggung jawab, Wewenang, Etika Kerja dan Waktu Kerja Komite Audit dalam hal pemantauan evaluasi adalah sebagai berikut :

A. TUGAS

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan Audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil Audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan..

C. PERSYARATAN KEANGGOTAAN

1. Persyaratan Integritas dan Kompetensi :

- Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.
- Memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalamanmn dibidang keuangan serta dibidang manajemen risiko secara umum.

2. Persyaratan Independen :

- Anggota Komite Audit merupakan pihak independen yang tidak mempunyai hubungan usaha, maupun hubungan afiliasi dengan Bank, Direksi dan Dewan Komisaris.
- Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.
- Bukan merupakan karyawan kunci dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris menjadi Anggota Komite Audit, kecuali mantan Direksi atau pejabat eksekutif yang melakukan pengawasan.
- Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan maupun konsultan yang memberikan jasa audit dan / atau konsultasi non audit kepada Bank dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris sebagai Anggota Komite Audit.

BAB III

R A P A T

Agar pekerjaan Komite Audit dapat berjalan dengan baik, maka perlu diatur penetapan rapat Komite ~~Dewan Komisaris~~ ^{Audit} yang terjadwal dan teratur, sebagai berikut :

A. FREKUENSI RAPAT.

1. Komite Audit mengadakan rapat periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan disesuaikan dengan kebutuhan bank.
2. Komite Audit mengadakan rapat periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dengan mengundang Auditor Internal Bank dan sesuai kebutuhan.
3. Komite Audit mengadakan rapat / pertemuan periodik dengan Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

B. KEANGGOTAAN

1. Anggota Komite Audit terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua dan 2 (dua) orang anggota lainnya berasal dari luar bank: pihak independent.
2. Yang dimaksud dengan independen adalah memenuhi kriteria dibawah ini :
 - a. Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris, kecuali Komisaris Independen.
 - b. Tidak menerima kompensasi dari Bank dan Anak Perusahaan Bank, atau afiliasinya, kecuali upah (fee) dan penghasilan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Sulut yang diterima berkaitan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan sebagai anggota Komite Audit.
 - c. Tidak mempunyai hubungan keluarga maupun bisnis dengan Komisaris dan Direksi.
 - d. Tidak menjadi pemegang saham pada bank atau yang mewakilinya.
 - e. Tidak menjadi Komisaris atau Pemegang Saham mayoritas dari pelanggan atau pemasok utama.
3. Anggota Komite Audit harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut :
 - a. Mempunyai pengetahuan yang memadai tentang industri perbankan termasuk pula segala ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Pendengar yang baik, penyelidik dan pemikir keras.
 - c. Berlatar belakang pengetahuan dan pengalaman dibidang pelaporan keuangan atau audit (sekurang-kurangnya satu anggota).
 - d. Berpengalaman dalam Manajemen Risiko Bisnis dan Keuangan.
 - e. Mempunyai waktu yang cukup unuk menjalankan tugasnya.
 - f. Mampu berkomunikasi dengan efektif.
 - g. Memiliki sikap mental dan etika serta tanggung jawab profesi yang tinggi.

15. Memastikan kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh Akuntan Publik bahwa semua risiko yang penting telah diperhitungkan.
16. Menyampaikan hasil pemeriksaan yang bersifat material dan rekomendasi perbaikan atau saran yang bersifat material ke Bursa Efek dan tersedia di Kantor Perusahaan untuk dibawa oleh Pemegang Saham.
17. Mengevaluasi masalah-masalah pajak dan hukum yang membutuhkan pengawasan khusus.
18. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Dewan Komisaris.

B. TANGGUNG JAWAB

Komite Audit haruslah memiliki integritas, kompetensi dan etika baik dalam melaksanakan tugas, oleh karena itu Komite Audit wajib bertanggung jawab dan mentaati pelaksanaan tugas yang ditetapkan dalam piagam ini.

C. WEWENANG

Komisaris memberikan kewenangan kepada Komite Audit dalam lingkup tanggung jawab untuk :

1. Mencari informasi yang diperlukan dari :
 - a. Pihak-pihak Bank (termasuk pegawai Bank)
 - b. Pihak-pihak eksternal.
2. Mendapatkan masukan atau saran dari para professional diluar Bank yang berkaitan dengan tugasnya.
3. Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit akan memelihara hubungan kerja yang efektif dengan Komisaris, Manajemen, Auditor Intern dan Auditor Ekstern. Oleh karena Komite Audit tidak melakukan tugas operasional, maka apabila suatu audit khusus/secondopinion diperlukan Komite Audit melalui Komisaris meminta audit/penelitian tersebut dilakukan oleh Audit Intern, Eksternal Audit/Konsultan atau pihak yang ditunjuk.

D. ETIKA KERJA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komite Audit harus selalu melandasi diri dengan etika jabatan. Etika Jabatan Komite sebagai berikut :

1. Menjunjung tinggi prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam pelaksanaan tugas.
2. Bekerja secara profesional sesuai dengan bidang tugas yang diberikan sebagai alat bantu Dewan Komisaris untuk kepentingan perusahaan.
3. Anggota Komite wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan panduan Good Corporate Governance serta kebijakan Perseroan yang telah ditetapkan.
4. Anggota Komite harus mengungkapkan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selalu menjaga kerahasiaan informasi yang dipercayakan kepadanya termasuk rahasia bank dan rahasia nasabah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan perseroan.
5. Menghindari diri dari praktek-praktek yang mengandung unsur-unsur korupsi, kolusi dan nepotisme.
6. Menghindari setiap aktivitas yang dapat mempengaruhi independensinya dalam melaksanakan tugas.
7. Menghindari diri dari praktek-praktek dan pelaksanaan tugas yang mengandung unsur benturan kepentingan atau mengungkapkan adanya unsur benturan kepentingan tersebut dalam keputusan/pendapat yang dibuatnya.
8. Anggota Komite senantiasa mencegah dan menghindari dari penyuapan dalam cara dan bentuk apapun untuk kepentingan apapun yang diyakini dan dapat dianggap akan dapat merugikan Perseroan.
9. Selama menjabat anggota Komite Audit tidak diperkenankan untuk :
 - a. Mengambil peluang bisnis untuk dirinya sendiri.
 - b. Menggunakan asset Perseroan, informasi perseroan atau jabatannya selaku anggota Komite Audit untuk kepentingan pribadi atau bagi kepentingan orang atau pihak lain yang terkait yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan Perseroan yang berlaku
 - c. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan.
10. Mentaati Tata Tertib Kerja di Bank Sulut.

1. WAKTU KERJA

1. Setiap anggota Komite Audit wajib masuk kerja di Perseroan minimal 3 (tiga) hari kerja dalam seminggu.
2. Kehadiran anggota Komite dibuktikan dengan daftar hadir.

BAB V

MEKANISME DAN HUBUNGAN KERJA ANTAR KOMITE DENGAN DEWAN KOMISARIS, MANAJEMEN, AUDITOR INTERNAL DAN AUDITOR EKSTERNAL

Komite Audit dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris dan secara struktur dibawah Dewan Komisaris serta bertanggung jawab langsung pada Dewan Komisaris.

Dalam hal Komite Audit memerlukan data, dokumen Bank atau informasi dari Direksi, Divisi atau Cabang serta meminta manajemen/staf ikut Rapat Komite Audit permintaannya harus melalui Dewan Komisaris.

Kecuali Komite Audit memerlukan data dan informasi pada Divisi SKAI dan Auditor Ekstern dapat berkoordinasi/berhubungan langsung.

BAB VI

PELAPORAN, BENTUK DAN FREKUNSI LAPORAN

Komite Audit dalam melaksanakan tugasnya wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris baik secara berkala maupun setiap saat sebagai berikut :

1. Melapor kepada Dewan Komisaris berbagai risiko yang dihadapi bank dan pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi.
2. Melaporkan kegiatan Komite Audit setiap bulan.
3. Melaporkan kepada Dewan Komisaris setiap saat atas hasil pemantauan, penelaan, penelitian yang terkait dengan kegiatan Bank yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang mengandung risiko bagi Bank.
4. Melaporkan hasil pertemuan antara konsultan dengan Auditor Intern dan Auditor Ekstern.

5. Membuat laporan kegiatan Komite Audit selama 1 (satu) tahun untuk disajikan dalam RUPS.
6. Membuat laporan kajian terhadap KAP yang akan mengaudit Laporan Keuangan dan Neraca Rugi/Laba tahunan Bank.

BAB VII EVALUASI MANDIRI

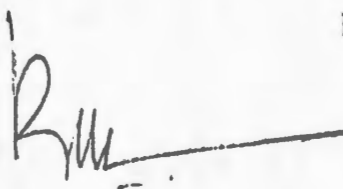
Untuk mengevaluasi sampai sejauh mana kinerja Komite Audit secara periodik melakukan self assesment atas kinerja Komite Audit.

BAB VIII

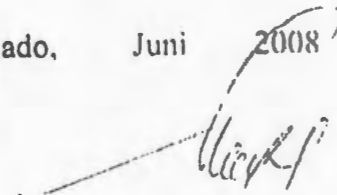
PENUTUP

1. Setiap biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan tugas Komite Audit dibebankan kepada PT Bank Sulut.
2. Hal yang belum diatur dalam piagam ini akan ditetapkan kemudian sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.-

Manado, Juni 2008



DRS. ROBBY J. MAMUAJA
KOMISARIS UTAMA



DRS. J. REMONDOR
KETUA KOMITE AUDIT

PIAGAM

T
E
N
T
A
N
G

PEDOMAN
DAN TATA TERTIB KERJA
KOMITE PEMANTAU RISIKO
PT. BANK SULUT

DAFTAR ISI :

BAB I TUJUAN

BAB II ORGANISASI

A. KEDUDUKAN

B. KEANGGOTAAN

C. PERSYARATAN

BAB III RAPAT

A. FREKUENSI RAPAT

B. PESERTA RAPAT

C. RISALAH RAPAT

IV. TUGAS, TANGGUNG JAWAB, WEWENANG, ETIKA KERJA
DAN WAKTU KERJA

A. TUGAS

B. TANGGUNG JAWAB

C. WEWENANG

D. ETIKA KERJA

E. WAKTU KERJA

BAB V MEKANISME DAN HUBUNGAN KERJA ANTAR KOMITE
DENGAN DEWAN KOMISARIS, MANAJEMEN, AUDITOR
INTERNAL DAN AUDITOR EKSTERN

BAB VI PELAPORAN, BENTUK DAN FREKUENSI LAPORAN

BAB VII EVALUASI MANDIRI

BAB VIII PENUTUP

PEDOMAN KOMITE PEMANTAU RISIKO PT. BANK SULUT.

BAB I

TUJUAN

Memberikan dasar dan atau pedoman bagi Komite Pemantau Risiko dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab

BAB II

ORGANISASI

1. KEDUDUKAN

1. Komite Pemantau Risiko adalah Komite di bawah koordinasi Komisaris yang melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai pemantau risiko.
2. Anggota Komite Pemantau Risiko diangkat dan diberhentikan oleh Direksi berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris.
3. Anggota Komite Pemantau Risiko yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko.
4. Anggota Komite Pemantau Risiko diangkat pertama kali sesuai Keputusan Direksi dan dapat dipilih kembali untuk jabatan berikutnya maksimum sampai masa jabatan Komisaris berakhir dengan tidak mengurangi hak Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
5. Pelaksanaan atas masa tugas tersebut dituangkan dengan jelas dalam perjanjian kontrak kerja Komite Pemantau Risiko sesuai dengan Pedoman Komite Pemantau Risiko.

6. Untuk melaksanakan tugas sehari-hari, jika diperlukan dapat diperbantukan tenaga staf atau sekretaris Komite Pemantau Risiko. Tenaga Staf/ Sekretaris Komite Pemantau Risiko dipilih/ ditunjuk oleh Komisaris.
7. Komite Pemantau Risiko termasuk pihak yang terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Perbankan
8. Untuk melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif, Komite Pemantau Risiko mendapatkan pelatihan orientasi pada awal masa jabatannya dan pelatihan periodik selama kurun waktu jabatan.
9. Komite Pemantau Risiko adalah merupakan aparat Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi sebagai pemantau risiko.
10. Komite Pemantau Risiko terdiri sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua dan 2 (dua) Anggota Ahli yang berasal dari pihak independent.

KEANGGOTAAN

1. Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua dan 2 (dua) orang anggota lainnya berasal dari luar bank / pihak independent.
2. Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang 51 % (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite Pemantau Risiko.
3. Yang dimaksud dengan independen adalah memenuhi kriteria dibawah ini :
 - a. Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab - untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris, kecuali Komisaris independen.
 - b. Tidak menerima kompensasi dari Bank dan Anak Perusahaan Bank, atau afiliasinya, kecuali upah (fee) dan penghasilan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Sulut yang diterima berkaitan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan sebagai anggota Komite Pemantau Risiko.
 - c. Tidak mempunyai hubungan keluarga maupun bisnis dengan Komisaris dan Direksi.
 - d. Tidak menjadi pemegang saham pada Bank atau yang mewakilinya.

- e Tidak menjadi Komisaris atau Pemegang Saham mayoritas dari pelanggan atau pemasok utama.
- 3 Anggota Komite Pemantau Risiko harus memenuhi Kualifikasi sebagai berikut
- a Mempunyai pengetahuan yang memadai tentang industri perbankan termasuk pula segala ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku
 - b Pendengar yang baik, penyelidik dan pemikir keras.
 - c Berlatar belakang pengetahuan dan pengalaman di bidang perbankan, manajemen risiko dan bidang keuangan (sekurang-kurangnya satu anggota)
 - d Berpengalaman dalam Manajemen Risiko Bisnis dan Keuangan
 - e Mempunyai waktu yang cukup untuk menjalankan tugasnya
 - f Mampu berkomunikasi dengan efektif.
 - g Memiliki sikap mental dan etika serta tanggung jawab profesi yang tinggi
 - h Dewan Komisaris, dengan memperhatikan usulan dari Ketua Komite Pemantau Risiko, dapat memberhentikan sewaktu-waktu Anggota Komite Pemantau Risiko jika dianggap tidak melaksanakan tugasnya sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko sebagaimana yang dituangkan dalam SK Penunjukan/Pengangkatan yang bersangkutan.

C. PERSYARATAN KEANGGOTAAN

- 1 Persyaratan Integritas dan Kompetensi
 - Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.
 - Memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman dibidang keuangan serta dibidang manajemen risiko secara umum.
- 2 Persyaratan Independen
 - Anggota Komite Pemantau Risiko merupakan pihak independen yang tidak mempunyai hubungan usaha, maupun hubungan afiliasi dengan bank, Direksi dan Dewan Komisaris
 - Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.
 - Bukan merupakan karyawan kunci dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris menjadi Anggota Komite Pemantau Risiko Kecuali mantan Direksi atau pejabat eksekutif yang melakukan pengawasan

- Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan maupun konsultan yang memberikan jasa audit dan / atau konsultasi non audit kepada Bank dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko.

BAB III

R A P A T

Agar pekerjaan Komite Pemantau Risiko dapat berjalan dengan baik, maka perlu diatur penetapan rapat Komite Pemantau Risiko yang terjadwal dan teratur, sebagai berikut :

A FREKUENSI RAPAT

1. Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan disesuaikan dengan kebutuhan bank
2. Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dengan mengundang Divisi MRK Bank
3. Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat dengan Auditor Ekstern sesuai kebutuhan
4. Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat/pertemuan periodik dengan Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

B PESERTA RAPAT

1. Rapat Komite Pemantau Risiko dihadiri Ketua dan Anggota Komite Pemantau Risiko
2. Rapat Komite Pemantau Risiko hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51 % dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan pihak Independen.
3. Melalui Komisaris Komite Pemantau dapat meminta manajemen atau pegawai bank untuk menghadiri rapat/pertemuan dan memberikan informasi yang diperlukan
4. Keputusan rapat Komite Pemantau Risiko dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat

5. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Keputusan rapat Komite Pemantau Risiko dianggap sah apabila disepakati oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota Komite Pemantau Risiko yang hadir.
6. Rapat Komite Pemantau Risiko menghasilkan rekomendasi kepada Komisaris.

C. RISALAH RAPAT

1. Hasil rapat Komite Pemantau Risiko wajib dituanangkan dalam Risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
2. Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Komite Pemantau Risiko wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

BAB IV TUGAS, TANGGUNG JAWAB, WEWENANG, ETIKA KERJA DAN WAKTU KERJA

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko dalam hal pemantauan dan evaluasi adalah sebagai berikut :

A. TUGAS

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan dan pelaksanaan Manajemen Risiko yang disusun oleh Direksi.
2. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko serta Divisi Manajemen Risiko.
3. Mengevaluasi laporan profil risiko triwulan Bank untuk selanjutnya memberi masukan kepada Dewan Komisaris atas kondisi risiko yang dihadapi oleh Bank serta usulan langkah-langkah untuk mitigasi atas risiko-risiko tersebut sehingga Dewan Komisaris dapat memberi masukan untuk langkah perbaikan kepada Direksi apabila diperlukan.
4. Memantau dan mengevaluasi atas kebijakan Direksi mengenai kualitas aktiva Bank, surat berharga, penempatan dan kebijaksanaan mengenai Restrukturisasi kredit, hapus buku dan hapus tagih.

- 5 Memantau dan mengevaluasi perjanjian yang menetapkan persyaratan yang mewajibkan Bank menyediakan/memberikan dana yang mengakibatkan pelanggaran BMPK.
 - 6 Mengevaluasi kepatuhan terhadap ketentuan internal perseroan antara ketentuan yang berlaku
 - 7 Melakukan evaluasi atas kebijaksanaan dan strategi management risiko yang disusun management secara tahunan
 - 8 Melakukan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijaksanaan management risiko dan kepatuhan.
 - 9 Mengevaluasi langkah-langkah yang diambil oleh Direksi dalam rangka memenuhi peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian, khususnya yang berkaitan dengan management risiko dan kepatuhan
 - 10 Mengevaluasi hasil pemantauan atas kepatuhan perseroan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Direksi kepada Bank Indonesia.
 - 11 Melakukan evaluasi terhadap permohonan atas usul Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi untuk dapat digunakan oleh Komisaris sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.
 - 12 Menelaah rencana Direksi untuk penyertaan modal pada perusahaan lain dan mengawasi pelaksanaannya
 - 13 Menelaah tingkat risiko yang dapat ditolerer dan memastikan bahwa Direksi telah melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan Risiko tersebut.
 - 14 Memantau kredit bermasalah (non performing loan) agar tidak melebihi 5 % dari total kredit.
 - 15 Memantau rasio kewajiban Penyediaan Modal Minimum agar tidak kurang dari 8 %
 - 16 Memantau dan mengevaluasi parameter penetapan risiko pegawai.
 - 17 Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Budaya Manajemen Risiko kesegengap jajaran dengan melalui pelatihan/sertifikasi.
 - 18 Memantau dan mengevaluasi kompetensi SDM melalui penetapan tenaga yang sesuai (terhadap persyaratan)
- Memantau dan mengevaluasi fungsi Manajemen Risiko telah berfungsi dengan baik, adanya pemisahan fungsi excenting dan reporting.

20. Memantau dan mengevaluasi ulang metodologi pengukuran risiko.
21. Memantau dan mengevaluasi kecukupan Sistem Informasi Teknologi.
22. Memantau dan mengevaluasi kecukupan limit produk & transaksi.
23. Memantau dan mengevaluasi Penetapan parameter peringkat Risiko.
24. Memantau dan mengevaluasi Rencana darurat yang dilaksanakan.
25. Memantau dan mengevaluasi kepatuhan Bank sehubungan dengan pelaksanaan Manajemen Risiko terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Direksi kepada bank Indonesia dan pihak-pihak terkait lainnya.

B. TANGGUNG JAWAB

Komite Pemantau Risiko haruslah memiliki integritas, kompetensi dan etika baik dalam melaksanakan tugas. Oleh karena itu Komite Pemantau Risiko wajib bertanggung jawab dan mentaati pelaksanaan tugas yang ditetapkan dalam piagam ini.

C. WEWENANG

Dewan Komisaris memberikan kewenangan kepada Komite Pemantau Risiko dalam lingkup tanggung jawab untuk :

1. Melakukan akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan Bank yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas Komite Pemantau Risiko.
2. Mendapatkan masukan atau saran dari para Profesional di luar Bank yang berkaitan dengan tugas-tugas Komite Pemantau Risiko.
3. Dalam melaksanakan tugasnya Komite Pemantau Risiko dapat bekerjasama dengan Komite Manajemen Risiko, Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan serta Unit-Unit Kerja yang ada relevansinya.

D. ETIKA KERJA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komite Pemantau Risiko harus selalu melandasi diri dengan etika jabatan. Etika Jabatan Komite Pemantau Risiko sebagai berikut :

1. Menjunjung tinggi prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam pelaksanaan tugas.
2. Bekerja secara profesional sesuai dengan bidang tugas yang diberikan sebagai alat bantu Dewan Komisaris untuk kepentingan perusahaan
3. Anggota Komite Pemantau Risiko wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan panduan Good Corporate Governance serta kebijakan Perseroan yang telah ditetapkan.
4. Anggota Komite Pemantau Risiko harus mengungkapkan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selalu menjaga kerahasiaan informasi yang dipercayakan kepadanya termasuk rahasia bank dan rahasia nasabah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan perseroan.
5. Menghindari diri dari praktek-praktek yang mengandung unsur-unsur korupsi kolusi dan nepotisme.
6. Menghindari setiap aktivitas yang dapat mempengaruhi independensinya dalam melaksanakan tugas
7. Menghindari diri dari praktek-praktek dan pelaksanaan tugas yang mengandung unsur benturan kepentingan atau mengungkapkan adanya unsur benturan kepentingan tersebut dalam keputusan/pendapat yang dibuatnya
8. Anggota Komite senantiasa mencegah dan menghindari dari penyuapan dalam cara dan bentuk apapun untuk kepentingan apapun yang diyakini dan dapat dianggap akan dapat merugikan Perseroan
9. Selama menjabat anggota Komite Pemantau Risiko tidak diperkenankan untuk
 - a. Mengambil peluang bisnis untuk dirinya sendiri
 - b. Menggunakan asset Perseroan, informasi perseroan atau jabatannya selaku anggota Komite Pemantau Risiko untuk kepentingan pribadi atau bagi kepentingan orang atau pihak lain yang terkait yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan Perseroan yang berlaku
 - c. Menjaga kerahasiaan dokumen data dan informasi perusahaan
10. Mentaati Tata Tertib Kerja di Bank Sulu

WAKTU KERJA

1. Setiap anggota Komite Pemantau Risiko wajib masuk kerja di Perseroan minimal 3 (tiga) hari kerja dalam seminggu.
2. Kehadiran anggota Komite Pemantau Risiko dibuktikan dengan daftar hadir

BAB V

MEKANISME DAN HUBUNGAN KERJA ANTAR KOMITE DENGAN DEWAN KOMISARIS, MANAJEMEN, SATUAN KERJA MANAJEMEN RISIKO

Komite Audit dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris dan secara struktur dibawah Dewan Komisaris serta bertanggung jawab langsung pada Dewan Komisaris

Dalam hal Komite Pemantau Risiko memerlukan data, dokumen Bank atau informasi dari Direksi, Divisi atau Cabang serta meminta manajemen staf ikut Rapat Komite Pemantau Risiko permintaannya harus melalui Dewan Komisaris

Kecuali Komite Pemantau Risiko memerlukan data dan informasi pada Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan dapat berkoordinasi berhubungan langsung

BAB VI

PELAPORAN, BENTUK DAN FREKUENSI LAPORAN

Komite Pemantau Risiko dalam melaksanakan tugasnya wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris baik secara berkala maupun setiap saat sebagai berikut

1. Melapor kepada Dewan Komisaris berbagai risiko yang dihadapi bank dan pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi
2. Melaporkan kegiatan Komite Pemantau Risiko setiap bulan
3. Melaporkan kepada Dewan Komisaris setiap saat atas hasil pemantauan, penelaan penelitian yang terkait dengan kegiatan Bank yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang mengandung risiko bagi Bank

- c. Melaporkan hasil pertemuan antara konsultan dengan Auditor Intern dan Auditor Ekstern
- d. Membuat laporan kegiatan Komite Pemantau Risiko selama 1 (satu) tahun untuk dimasukkan dalam RUPS

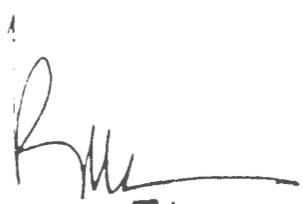
BAB VII EVALUASI MANDIRI

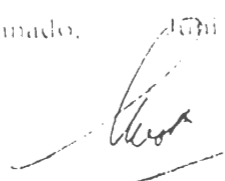
- a. Mengevaluasi sampai sejauh mana kinerja Komite Audit secara periodik
- b. Melakukan self assesment atas kinerja Komite Pemantau Risiko

BAB VIII

PENUTUP

- 1. Setiap biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan tugas Komite Audit dibebankan kepada PT Bank Sulut
- 2. Hal-hal yang belum diatur dalam program ini akan ditetapkan kemudian sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku -


DRS. ROBBY J. MAMULAJA
 KOMISARIS UTAMA

Manado, 10 Juli 2018

DRS. J. RUMONDOR
 SETIA KOTITE PEMANTAU RISIKO

PIAGAM

T
E
N
T
A
N
G

PEDOMAN
DAN TATA TERTIB KERJA
KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI
PT. BANK SULUT

DAFTAR ISI

BAB	I	Tujuan
BAB	II	Organisasi A. Kedudukan B. Keanggotaan C. Persyaratan Keanggotaan
BAB	III	Rapat A. Frekuensi Rapat B. Peserta Rapat C. Risalah Rapat
	IV	Tugas, Tanggung Jawab, Wewenang, Etika Kerja dan Waktu Kerja A. Tugas B. Tanggung Jawab C. Wewenang D. Etika Kerja E. Waktu Kerja
	V	Mekanisme dan hubungan kerja antar Komite dengan Dewan Komisaris, Manajemen, Auditor Internal dan Auditor Ekstern
	VI	Pelaporan, Bentuk dan Frekuensi Laporan
	VII	Evaluasi Mandiri
	VIII	P e n u t u p

*** Sakyo, nar Diklat ***

PEDOMAN KOMITE REMUNERASI dan NOMINASI

PT. BANK SULUT

BAB I

TUJUAN

1. Membantu Komisaris untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelaksanaan tata kelola yang baik (Good Corporate Governance) dengan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Pertanggungjawaban (Responsibility), Independensi (Independency) dan Kewajaran (Fairness), untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional khususnya Bank Sulut.
2. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi terhadap kebijakan Remunerasi dan Nominasi Direksi dan Pejabat Eksekutif.

BAB II

ORGANISASI

A. KEDUDUKAN

1. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi diangkat dan diberhentikan oleh Komisaris atas persetujuan BI dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi.
3. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi diangkat pertama kali sesuai Keputusan Direksi dan dapat dipilih kembali untuk jabatan berikutnya maksimum sampai masa jabatan Komisaris berakhir dengan tidak mengurangi hak komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
4. Pelaksanaan atas masa tugas tersebut dituangkan dengan jelas dalam perjanjian kontrak kerja Komite Remunerasi dan Nominasi sesuai dengan Pedoman Komite Remunerasi dan Nominasi.
5. Untuk melaksanakan tugas sehari-hari, jika diperlukan dapat diperbantukan tenaga Staf atau Sekretaris Komite Remunerasi dan Nominasi. Tenaga Staf/Sekretaris Komite Remunerasi dan Nominasi dipilih/ditunjuk oleh Komisaris.

6. Komite Remunerasi dan Nominasi termasuk pihak yang terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Perbankan.
7. Untuk melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif, Komite Remunerasi dan Nominasi mendapatkan pelatihan orientasi pada awal masa jabatannya dan pelatihan periodik selama kurun waktu jabatan.
8. Komite Remunerasi dan Nominasi adalah merupakan aparat Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi sebagai Remunerasi dan Nominasi.
9. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

B. KEANGGOTAAN

1. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari :
 - a. Seorang Komisaris Independen;
 - b. Seorang Komisaris; dan
 - c. Seorang Pejabat Eksekutif.
2. Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen.
3. Anggota Direksi dilarang menjadi Komite Remunerasi dan Nominasi.
4. Dalam hal anggota Remunerasi dan Nominasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang, maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang.
5. Yang dimaksud dengan independen adalah memenuhi kriteria di bawah ini :
 - a. Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris, kecuali Komisaris Independen.
 - b. Tidak menerima kompensasi dari Bank dan Anak Perusahaan Bank, atau afiliasinya, kecuali upah (fee) dan penghasilan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Sulut yang diterima berkaitan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.
 - c. Tidak mempunyai hubungan keluarga maupun bisnis dengan Komisaris dan Direksi.
 - d. Tidak menjadi pemegang saham pada Bank atau yang mewakilinya.
 - e. Tidak menjadi Komisaris atau Pemegang saham mayoritas dari pelanggan atau pemasok utama.

- 6 Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut :
- Mempunyai pengetahuan yang memadai tentang industri perbankan termasuk pula segala ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.
 - Pendengar yang baik, penyelidik dan pemikir keras.
 - Berlatar belakang pengetahuan dan pengalaman di bidang pelaporan manajemen risiko dan bidang keuangan (sekurang-kurangnya satu anggota).
 - Berpengalaman dalam Manajemen Risiko Bisnis dan Keuangan.
 - Mempunyai waktu yang cukup untuk menjalankan tugasnya.
 - Mampu berkomunikasi dengan efektif.
 - Memiliki sikap mental dan etika serta tanggung jawab profesi yang tinggi.
 - Dewan Komisaris, dengan memperhatikan usulan dari Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi, dapat memberhentikan sewaktu-waktu Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi jika dianggap tidak melaksanakan tugasnya sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana yang dituangkan dalam SK Penunjukan/Pengangkatan yang bersangkutan.

C. PERSYARATAN KEANGGOTAAN

- Persyaratan Integritas dan Kompetensi :
 - ✓ Memiliki integritas, akhlaq dan moral yang baik.
 - ✓ Memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman dibidang Manajemen Sumber Daya Manusia, bidang keuangan serta dibidang manajemen risiko secara umum.
- Persyaratan Independen :
 - ✓ Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan pihak independent yang tidak mempunyai hubungan usaha, maupun hubungan afiliasi dengan Bank, Direksi dan Dewan Komisaris.
 - ✓ Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank
 - ✓ Bukan merupakan karyawan kunci dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris menjadi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.
 - ✓ Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan maupun konsultan yang memberikan jasa audit dan/atau konsultasi non audit kepada Bank dalam

kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.

BAB III

R A P A T

Agar pekerjaan Komite Remunerasi dan Nominasi dapat berjalan dengan baik, maka perlu diatur penetapan rapat Komite Remunerasi dan Nominasi yang terjadwal dan teratur, sebagai berikut :

A. FREKUENSI RAPAT :

1. Komite Remunerasi dan Nominasi mengadakan **rapat periodik** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
2. Komite Remunerasi dan Nominasi mengadakan **rapat periodik** sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dengan mengundang Auditor Internal Bank.
3. Komite Remunerasi dan Nominasi mengadakan **rapat dengan Auditor Ekstern** sesuai kebutuhan.
4. Komite Remunerasi dan Nominasi mengadakan **rapat/pertemuan periodik** dengan Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

B. PESERTA RAPAT :

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dihadiri Ketua dan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

1. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51 % dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan pihak Independen.
2. Melalui Komisaris, Komite Remunerasi dan Nominasi dapat meminta Manajemen, atau Pegawai bank untuk menghadiri rapat/pertemuan dan memberikan informasi yang diperlukan.
3. Keputusan rapat Komite Pemantauan Risiko dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.

5. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Keputusan rapat Komite Pemantauan Risiko dianggap sah, apabila disepakati oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang hadir.
6. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi menghasilkan Rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

C. RISALAH RAPAT :

1. Hasil rapat Komite Pemantauan Risiko wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
2. Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Komite Pemantauan Risiko wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

BAB IV

TUGAS, TANGGUNG JAWAB, WEWENANG,

ETIKA KERJA DAN WAKTU KERJA

Tugas, tanggung jawab, Wewenang, Etika Kerja dan Waktu Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi dalam hal pemantauan evaluasi adalah sebagai berikut :

A. TUGAS :

1. Melakukan evaluasi secara keseluruhan terhadap kebijakan remunerasi Bank Sulut.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - a. Kebijakan remunerasi yang layak bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
 - b. Kebijakan remunerasi yang layak bagi pejabat Eksekutif dan Pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

3. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dalam RUPS.
4. Memberikan rekomendasi mengenai anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
5. Membantu Dewan Komisaris dalam menyusun dan mengevaluasi system penggajian, pemberian tunjangan dan fasilitas bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
6. Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi tentang system pengupahan, pemberian tunjangan dan fasilitas karyawan.
7. Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi tentang opsi kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan, antara lain opsi saham.
8. Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi tentang system pensiun bagi karyawan.
9. Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi tentang system kompensasi serta manfaat lainnya dalam Rasionalisasi karyawan.
10. Membantu Dewan Komisaris dalam menyusun, melaksanakan dan menganalisa kriteria dan prosedur nominasi bagi calon Komisaris dan Direksi.
11. Membantu Dewan Komisaris dalam menyusun, melaksanakan dan menganalisa kriteria dan prosedur pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi
12. Membantu Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan dan menganalisa kriteria dan prosedur seleksi bagi calon pejabat Eksekutif untuk pemimpin Group Audit dan pemimpin Group Pemantau Risiko.
13. Membantu Dewan Komisaris dalam menyusun system penilaian kinerja Komisaris dan Direksi.

14. Membantu Dewan Komisaris untuk memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
15. Membantu Dewan Komisaris dalam mengevaluasi dan memberikan advis tentang system penerimaan non karyawan di Bank, satu level dibawah Direksi.

B. TANGGUNG JAWAB

Komite Remunerasi dan Nominasi haruslah memiliki integritas, kompetensi dan etika baik dalam melaksanakan tugas, untuk itu Komite Remunerasi dan Nominasi wajib bertanggung jawab dan mentaati pelaksanaan tugas yang ditetapkan dalam Piagam ini.

Wewenang

Dewan Komisaris memberikan kewenangan kepada Komite Remunerasi dan Nominasi dalam mencakup tanggung jawab untuk :

1. Mencari informasi yang diperlukan dari :
 - a. Pihak-pihak Bank (termasuk pegawai bank).
 - b. Pihak-pihak eksternal.
2. Mendapatkan masukan atau saran dari para profesional diluar Bank yang berkaitan dengan tugasnya.
3. Dalam menjalankan tugasnya Komite Remunerasi dan Nominasi akan memelihara hubungan kerja yang efektif dengan Komisaris, Manajemen, Auditor Intern dan Auditor Ekstern.

D. ETIKA KERJA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komite Remunerasi dan Nominasi harus selalu melandasi diri dengan etika jabatan. Etika Jabatan Komite sebagai berikut :

1. Menjunjung tinggi prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam pelaksanaan tugas.
2. Bekerja secara profesional sesuai dengan bidang tugas yang diberikan sebagai alat bantu Dewan Komisaris untuk kepentingan perusahaan.

3. Anggota Komite wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan panduan Good Corporate Governance serta kebijakan Perseroan yang telah ditetapkan.
4. Anggota Komite harus mengungkapkan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selalu menjaga kerahasiaan informasi yang dipercayakan kepadanya termasuk rahasia bank.
5. Menghindari diri dari praktek-praktek yang mengandung unsur-unsur korupsi, kolusi dan nepotisme.
6. Menghindari setiap aktivitas yang dapat mempengaruhi independensinya dalam melaksanakan tugas.
7. Menghindari diri dari praktek-praktek dan pelaksanaan tugas yang mengandung unsur benturan kepentingan atau mengungkapkan adanya unsur benturan kepentingan tersebut dalam keputusan/pendapat yang dibuatnya.
8. Anggota Komite senantiasa mencegah dan menghindari dari penyuapan dalam cara dan bentuk apapun untuk kepentingan apapun yang diyakini dan dapat dianggap akan dapat merugikan Perseroan.
9. Selama menjabat anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tidak diperkenankan untuk
 - a. Mengambil peluang bisnis untuk dirinya sendiri.
 - b. Menggunakan asset Perseroan, informasi perseroan atau jabatannya selaku anggota Komite Remunerasi dan Nominasi untuk kepentingan pribadi atau bagi kepentingan orang atau pihak lain yang terkait yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan Perseroan yang berlaku.
 - c. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan.
9. Mentaati Tata Tertib Kerja di Bank Sulut.

WAKTU KERJA

1. Setiap anggota Komite Remunerasi dan Nominasi selain pejabat eksekutif wajib masuk kerja di Perseroan minimal 3 (tiga) hari kerja dalam seminggu.
2. Kehadiran anggota Komite dibuktikan dengan daftar hadir.

BAB V

MEKANISME DAN HUBUNGAN KERJA ANTAR KOMITE DENGAN DEWAN KOMISARIS, MANAJEMEN, AUDITOR INTERNAL DAN AUDITOR EKSTERNAL

Komite Remunerasi dan Nominasi dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris dan secara struktur dibawah Dewan Komisaris serta bertanggung jawab langsung pada Dewan Komisaris.

Dalam hal Komite Remunerasi dan Nominasi memerlukan data, dokumen Bank atau informasi dari Direksi, Divisi atau Cabang serta meminta manajemen/staf ikut Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi permintaannya harus melalui Dewan Komisaris.

BAB VI

PELAPORAN, BENTUK DAN FREKWENSI LAPORAN

Komite Remunerasi dan Nominasi dalam melaksanakan tugasnya wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris baik secara berkala maupun setiap saat sebagai berikut :

1. Melapor kepada Dewan Komisaris berbagai risiko yang dihadapi bank dan pelaksanaan Remunerasi dan Nominasi oleh Direksi.
2. Melaporkan kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi setiap bulan.
3. Melaporkan kepada Dewan Komisaris setiap saat atas hasil pemantauan dan penilaian terhadap penerapan Kebijakan Remunerasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang mengancam risiko remunerasi bagi Bank.
4. Membuat laporan kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi selama 1 (satu) tahun untuk disajikan dalam RUP.

BAB VII

EVALUASI MANDIRI

Untuk mengevaluasi sampai sejauh mana kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi secara periodik melakukan self assessment atas kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi.

BAB VIII

PENUTUP

1. Setiap biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan tugas Komite Remunerasi dan Nominasi dibebankan kepada PT Bank Sulut sesuai dengan anggaran yang telah disiapkan.
2. Hal yang belum diatur dalam piagam ini akan ditetapkan kemudian sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.-

Manado, Juni 2008.

KOMITE REMUNERASI &
NOMINASI,



DRS. ROBBY J. MAMUAJA
KOMISARIS UTAMA



M. ARSJAD DAUD, SH
KETUA